



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.JK

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang menerima dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Sri Bimastuti Handayani binti Sukamdani S. Gitosardjono, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman, di Jalan Komando III Nomor 26, RT 009/RW 003, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuamila Geizia Rasha, S.H, LL,M, Raden Ariya Yudha Wibawa, S,H,. Adhesa Pramudya Abiyanto, S,H.,M.H, sebagai para Advokat pada Kantor RAG dan Partners, yang beralamat di Komplek POLRI, Pondok Karya Blok D Nomor 20, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 423/SK/IV/2018 tanggal 9 April 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Prana Dewananda bin Moerdjoko, umur 51, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Komando III Nomor 26, RT 009 RW 003, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj Herlina, S,H sebagai Advokat dari Kantor H dan R Advocates dan Legal Consultans beralamat di jalan Ceylon Nomor 11 Pecenongan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 701/SK/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam asli Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1373/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 14 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, dengan amar putusan sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, pbanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Npember 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Desember 2018;

Bahwa Pbanding telah mengajukan memori banding bertanggal 11 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 17 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2018.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 Desember 2018 yang diterima di kepaniteraan pada tanggal 28 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pbanding pada tanggal 8 Januari 2019.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahukan, untuk melakukan inzage pada tanggal 8 Januari 2019, namun Pembanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera tanggal 8 Februari 2019.

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk datang melakukan inzage pada tanggal 22 Januari 2019 dan Terbanding/Kuasanya datang memeriksa berkas sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Permohonan.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar dalam Register Banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019 Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA.JK.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bahwa permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut, formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan, berita acara sidang, alat-alat bukti, memori banding, dan kontra memori banding, serta surat-surat lainnya, maka pada dasarnya apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang intinya menolak gugatan Penggugat karena dalil-dalil gugatannya tidak terbukti adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat yaitu Penggugat minta cerai dari Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan tidak memberikan nafkah kewajibannya sebagai suami, dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya, begitu

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat telah melanggar taklik talaknya karena sudah lebih 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka Penggugat dalam salah satu petitum gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan ikatan perkawinannya dengan Tergugat putus dan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadh Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan  $\pm$  20 tahun lamanya dengan sangat harmonis dan penuh kebahagiaan, nyaris tanpa gangguan apapun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkecokan terus menerus. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara suami isteri tentu suatu hal yang biasa namun tidak pernah sampai menimbulkan perkecokan terus menerus.
- Bahwa Tergugat tidak pernah berhenti memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sesuai kemampuannya/penghasilannya, bukan berdasarkan keinginan dan kemauan Penggugat yang cenderung berlebihan.
- Bahwa faktanya selama  $\pm$  20 tahun lamanya membina rumah tangganya, Tergugat selaku suami dan kepala rumah tangga telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, semuanya berjalan normal, bahagia, sakinah dan mawaddah warahmah.
- Bahwa Tergugat tetap cinta dan sayang kepada Penggugat dan anak-anaknya dan tetap akan mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan penuh kesabaran dan keihlasan.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak mendukung/menguatkan dalil-dalil gugatannya seperti tersebut di atas. Bukti P1 sampai P5 tidak berkaitan langsung dengan pokok masalah, bukti P. 6

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai P. 12 hanya membuktikan bahwa Penggugat turut membantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup rumah tangga ( biaya pendidikan anak ), begitu pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Suyati binti Sumardi sebagai asisten rumah tangga Penggugat sejak ± 3 tahun yang lalu sampai sekarang hanya 2 kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menegur Penggugat yang pulang larut malam, sedangkan pengetahuan saksi mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya hanya berdasarkan informasi ( bukan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri ). Begitu pula saksi kedua ( Rahmat Hidayat ) sebagai sopir pribadi Penggugat sejak tahun 2017 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun tidurnya pisah kamar, pengetahuan saksi mengenai nafkah Tergugat kepada Penggugat diperoleh berdasarkan informasi orang lain.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, seperti bukti-bukti T. 6 sampai T. 13, begitu pula keterangan dua orang saksi sebagai kakak kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pecah, begitu pula Tergugat tidak terbukti telah melanggar taklik talaknya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari Hadist Rasulullah S A W yang berbunyi :

أبغض الحلال عند الله

الطلاق

Artinya: Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalak/Perceraian.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَيُّمَا امْرَأة سئلت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها  
رائحة الجنة . رواه ابوداود والترمذي

Artinya: Perempuan ( isteri ) yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab/alasan, maka haram baginya baunya ( masuk ) syurga.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut dimuka, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1373/ Pdt.G/ 2018/PA.JS tanggal 14 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah.
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H.,M.H, sbagai Ketua Majelis, Drs. H.E. Abd. Rahman, S.H, dan Drs.H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA JK, tanggal 12 Maret 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.E Abd Rahman, S.H,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H,

## Perincian Biaya

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Adminitrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Materai     | Rp 6.000,00   |
| 3. Redaksi     | Rp 5.000.00   |
|                | Rp 150.000.00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomot. 42/Pdt.G/2019/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



